



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 328/III/TAHUN 2025

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa bunda pendidikan anak usia dini adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala daerah atau disandang langsung oleh kepala daerah perempuan, dan merupakan penggerak utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini (0-6 tahun) di wilayahnya;

b. bahwa keberadaan bunda pendidikan anak usia dini di daerah bertujuan untuk memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan pendidikan anak usia dini untuk menyediakan layanan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;

c. bahwa bunda pendidikan anak usia dini kabupaten/kota harus dikukuhkan oleh bunda pendidikan anak usia dini provinsi berdasarkan pedoman peran bunda pendidikan anak usia dini dari Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pengukuhan bunda pendidikan anak usia dini di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. membentuk kelompok kerja atau disebut pokja bunda paud tingkat Kabupaten yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, organisasi mitra, profesional atau pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- c. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif;
- d. membuat rencana program dan kegiatan bunda pendidikan anak usia dini setiap tahunnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif dan melakukan koordinasi dengan bunda pendidikan anak usia dini provinsi;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat kabupaten;
- f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas dengan layanan holistik integratif di tingkat kabupaten;
- g. melakukan pertemuan berkala dengan bunda pendidikan anak usia dini tingkat kecamatan;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan bunda pendidikan anak usia dini kabupaten kepada bunda pendidikan anak usia dini provinsi; dan
- i. berkoordinasi dengan gugus tugas pendidikan anak usia dini di kabupaten.

KETIGA : Masa bakti bunda pendidikan anak usia dini berdasarkan periodisasi jabatan kepala daerah.

KEEMPAT : Apabila masa bakti kepala daerah telah berakhir, maka pada masa transisi jabatan bunda pendidikan anak usia dini masih tetap dilaksanakan oleh bunda pendidikan anak usia dini sebelumnya sampai adanya pelantikan kepala daerah yang baru.

KELIMA : Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka bunda pendidikan anak usia dini dijabat oleh istri pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas atau yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

KEENAM : Biaya operasional bunda pendidikan anak usia dini kabupaten bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Maret 2025

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 328/III/TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI KABUPATEN/KOTA SE-SULAWESI
SELATAN

BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN/KOTA
SE-SULAWESI SELATAN

NO	KAB/KOTA	NAMA
1	BANTAENG	Ny. Gunya Paramasukhaputri Fauzy, S.Ikom
2	BULUKUMBA	Ny. Ir. Andi Herfida Muchtar
3	BARRU	Ny. Andi Ina Kartika Sari, SH. M. Si
4	BONE	Ny. Maryam Andi Asman
5	ENREKANG	Ny. Ratnawati Muchlis Yusuf Ritangnga
6	GOWA	Ny. Hj. Sitti Husniah Talenrang, SE, MM
7	LUWU	Ny. Kurniah Patahuddin
8	LUWU UTARA	Ny. Misnawati Andi Abdullah Rahim, ST, MT.
9	LUWU TIMUR	Ny. dr. Ani Nurbani Irwan, M.Kes.S, MARS
10	MAKASSAR	Ny. Melinda Aksa
11	MAROS	Ny. Apt. Ulfiah Nur Yusuf Chaidir, S.Si
12	PARE – PARE	Ny. dr. Andi Harfiah Tasming
13	PANGKEP	Ny. Hj. Nurlita Wulan Purnama Yusran, S.I.Kom., M.Si
14	PINRANG	Ny. A. Sri Widiyati A. Irwan
15	SELAYAR	Ny. Triyanti Rahmawati Natsir

16	SINJAI	Ny. Dra. Hj. Ratnawati Arif, M.Si
17	SIDRAP	Ny. Haslinda Syaharuddin S.Pd
18	SOPPENG	Ny. Suarni Suwardi
19	TAKALAR	Ny Dewi Sri Ekowati.Firdaus
20	TANA TORAJA	Ny. dr. Erni Zadrak Tombeg, SKM., M. Kes
21	TORAJA UTARA	Ny. Damayanti Batti Palimbong, S.I.P., MA
22	WAJO	Ny. Fatmawati Andi Rosman, SE., MM

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



ANDI SUDIRMAN SULAIMAN